

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN MENTENG DALAM

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 2/B.15A/31.74.01.1003.05.017.R.4/4/-1.779.3/e/2020

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Menteng Dalam memberikan Izin Praktik kepada:

Dr WULAN NURDEFALIANA

Tempat / Tanggal Lahir

: Jakarta / 16 Desember 1987

Alamat Rumah

: RUMAH SUSUN KLENDER BLOK 55 / 1 / 1 RT/RW: 11/1, Malaka Sari, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta,

Kode Pos:13460

Untuk Praktik Sebagai

: Dokter Umum

Nama Fasilitas Kesehatan : Puskesmas Puskesmas Menteng Dalam

Alamat Fasilitas Kesehatan : Jalan Rasamala I RT/RW: 003/002, Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos:12870

Nomor STR

: 3121100219144802

Masa Berlaku STR Nomor Rekomendasi OP

: 16 Desember 2024 : 01.04.0.21.01236/141484/12.2024

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)





Dikeluarkan ; Jakarta

Pada tanggal : 05 Maret 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN MENTENG DALAM

> MUHAMMAD RIZAL NIP. 197601252003121015

- 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 4. Organisasi Profesi;
- *) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)